



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, beralamat di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah melangsungkan perkawinan di XXX tanggal XXX tercatat pada Surat Nikah Gereja Nomor: XXX dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta perkawinan Nomor: XXX atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal XXX;
2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, umur 8 (delapan) tahun pada saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa kehidupan perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut tidak tercermin lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, hal ini telah mulai Penggugat rasakan sejak sekitar tahun 2019;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

5. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah membiyai nafkah Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan dan sudah tidak pernah mencukupi kebutuhan lahir dan batin Penggugat;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat maupun Penggugat telah melakukan segala upaya maksimal untuk merukunkan Kembali rumah tangga yang retak tersebut, namun Tergugat tidak ada daya upaya untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah PENGGUGAT mengajukan Gugatan perceraian terhadap TERGUGAT karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf f yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta berkenan memeriksa Gugatan ini dengan memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi saksi yang PENGGUGAT ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di XXX tanggal XXX tercatat pada Surat Nikah Gereja Nomor: XXX dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta perkawinan Nomor: XXX atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sanggatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk menjadi Kuasanya, meskipun berdasarkan *relas* panggilan sidang tanggal 19 Oktober 2021, 28 Oktober 2021, dan 5 November 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur tertanggal XXX, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tertanggal XXX, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal XXX, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Baptisan Kudus No. XXX atas nama XXX yang diterbitkan oleh XXX tertanggal XXX, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Sidi No. XXX atas nama TERGUGAT, yang diterbitkan XXX tertanggal XXX, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Sidi No. XXX atas nama PENGUGAT, yang diterbitkan XXX tertanggal XXX, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal XXX, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Perjanjian Hak Asuh Anak tertanggal XXX, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah saling bersesuaian dengan surat aslinya dan telah pula dibubuhi meterai, sehingga surat-surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Sangatta;
 - Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sebelumnya terikat dalam perkawinan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2013 dan pada saat perkawinan tersebut Saksi tidak hadir karena masih sekolah SD;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan tersebut di Gereja XXX;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX jenis kelamin perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat menjalani perkawinannya tersebut sudah sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering kali terjadi percekocokan/adu mulut dalam kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah setahun ini yaitu pada tahun 2020 sering terjadi percekocokan/adu mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui percekocokan/adu mulut dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi melihat sendiri dan Saksi tinggal bersama dengan orang tua Saksi yang rumahnya berhadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat serta Saksi yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab percekocokan/adu mulut antara Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi dan berperilaku tidak baik seperti sering mabuk-mabukan dan suka berjudi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai XXX di XXX, sedangkan Tergugat bekerja di XXX;
- Bahwa selama terjadinya percekocokan/adu mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang mencari nafkah adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa sudah sering diupayakan perdamaian secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi sudah tidak bisa disatukan kembali;
- Bahwa Saksi tinggal dengan orang tua Saksi yang rumahnya berhadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat percekocokan/adu mulut antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bulan lalu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat sejak tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Tergugat belum bekerja sedangkan Penggugat sudah bekerja sebagai XXX di XXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain masalah nafkah atau keuangan, alasan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan/minuman beralkohol juga suka bermain judi bahkan sering mengancam Penggugat dengan menggunakan mandau;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama satu rumah sekitar 3 (tiga) bulan, tetapi Tergugat tinggalnya berdekatan rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi tetapi tidak intens karena masing-masing sibuk bekerja;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Sangatta;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman saja;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya terikat dalam perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2013 dan pada saat perkawinan tersebut Saksi tidak hadir karena pendidikan diluar kota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan tersebut di Gereja XXX;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX jenis kelamin perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat menjalani perkawinannya tersebut sudah sekitar 9 (sembilan) tahun;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering terjadi percekcoan/adu mulut dalam kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah setahun ini yaitu tahun 2020 sering terjadi percekcoan/adu mulut;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri terjadi percekcoan/adu mulut dan Tergugat pernah mengatakan Penggugat itu lonte;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab terjadinya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan yaitu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi dan berperilaku tidak baik seperti sering mabuk-mabukan dan bermain judi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai XXX di XXX, sedangkan Tergugat bekerja di XXX;
- Bahwa selama terjadinya percekcoan/adu mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang mencari nafkah adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa sudah sering diupayakan perdamaian secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi sudah tidak bisa disatukan kembali;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat percekcoan/adu mulut antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bulan lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat sejak tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Tergugat belum bekerja sedangkan Penggugat sudah bekerja sebagai XXX di XXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat selain suka mabuk-mabukan/minuman beralkohol juga suka bermain judi bahkan sering mengancam Penggugat dengan menggunakan mandau;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama satu rumah sekitar 3 (tiga) bulan, tetapi Tergugat tinggalnya berdekatan rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi tetapi tidak intens karena masing-masing sibuk bekerja;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal XXX dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan karena antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun berdasarkan *relas* panggilan sidang tanggal 19 Oktober 2021, 28 Oktober 2021, dan 5 November 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok mengenai gugatan perceraian dari Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan Saksi-Saksi dan persesuaian dengan alat bukti surat, telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yaitu telah melakukan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal XXX dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal XXX (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan pokok yaitu:

- Apakah benar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yaitu telah melakukan perkawinan yang dilangsungkan di XXX tanggal XXX tercatat pada Surat Nikah Gereja Nomor: XXX dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor: 6408-KW-26062013-0001 (Bukti P-3);
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX jenis kelamin perempuan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, terdapat perselisihan diantara rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan/adu mulut yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan berperilaku tidak baik seperti sering mabuk-mabukan dan suka berjudi;
- Bahwa Tergugat selain suka mabuk-mabukan/minuman beralkohol juga suka bermain judi bahkan sering mengancam Penggugat dengan menggunakan Mandau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama satu rumah sekitar 3 (tiga) bulan, tetapi Tergugat tinggalnya berdekatan rumah;
- Bahwa sudah sering diupayakan perdamaian secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sangat sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan perceraian ini telah menunjukkan adanya keinginan Penggugat untuk bercerai, dan secara logis tidak mungkin dalam suatu ikatan perkawinan yang bahagia terdapat keinginan untuk bercerai. Fakta di persidangan juga menerangkan bahwa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya-upaya perdamaian pada lingkup keluarga namun perselisihan tersebut masih tidak dapat diselesaikan. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa di dalam rumah tangga sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan batin, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas adalah sama dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534. K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 yaitu “dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan berpedoman kepada Yurisprudensi, maka disimpulkan bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah terbukti sehingga perkawinan tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa untuk putusan perceraian dimaksud mewajibkan yang bersangkutan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, maka adalah beralasan untuk Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur agar perceraian tersebut dicatatkan dalam register akta perceraian dan diterbitkan akta perceraian;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedomanan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Bidang Perdata Umum disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah perlu untuk menambahkan amar mengenai hal ini dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah beralasan untuk gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pelaksanaan putusan ini, maka dilakukan perubahan sebatas redaksionalnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg mengatur terhadap pihak yang dinyatakan kalah memiliki kewajiban untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara. Oleh karena gugatan tersebut di atas dikabulkan untuk seluruhnya maka adalah beralasan bagi Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya termuat sebagaimana amar Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun terhadapnya telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal XXX dan dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 22 November 2021, oleh kami, Alto Antonio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H. dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gunarso, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tidak dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sgt.



Gunarso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp450.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	-----;
S	:	
5.....S	:	Rp40.000,00;
umpah Saksi.....	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
7. Lain-lain	:	-----;
8.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp660.000,00;
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)		